

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG

TIM PEMBAHAS DOKUMEN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Kepala Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, perlu dilaksanakan penyusunan beberapa dokumen hasil penelitian lingkungan Hidup di Kota Banjarmasin, salah satunya adalah dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kota Banjarmasin;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana b. bahwa dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembahas Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kota Banjarmasin;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059):
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentabg Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Tahun

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

KESATU

Tim Pembahas Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan penelitian Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kota Banjarmasin;

b. melaksanakan kerjasama penelitian Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kota Banjarmasin; dan

c. melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap rencana, pelaksanaan dan dokumen hasil Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kota Banjarmasin.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjamasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 6 Januari 2020 WALIKOTA BANJARMASIN,

> > IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMBAHAS DOKUMEN
NVENTARISASI GAS RUMAH KACA
DI KOTA BANJARMASIN

TIM PEMBAHAS DOKUMEN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DI KOTA BANJARMASIN

No	Instansi/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
2.	Dinas Kesehatan	Anggota
3.	Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
4.	Dinas Perhubungan	Anggota
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
6.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
7.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
8.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota
9.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
10.	Bagian Perekonomian	Anggota
11.	Kabid Pengawasan DLH	Anggota
12.	Kabid Pertamanan DLH	Anggota
13.	Kabid Tata Lingkungan DLH	Anggota
14.	Kabid Kebersihan dan Persampahan DLH	Anggota
15.	BPS	Anggota
16.	Samsat	Anggota
17	Pertamina	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA